BUPATI KLATEN

PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2/1827/2024/29/M

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Formasi Tahun Anggaran 2024, maka bersama ini diberitahukan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten akan menyelenggarakan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Klaten Formasi Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) TENAGA TEKNIS

Formasi Umum	= 23 formasi
Formasi Khusus disabilitas	= 1 formasi
Formasi Khusus cumlaude	= 1 formasi
Total formasi sejumlah	= 25 formasi

(Informasi lebih lanjut, rincian CPNS terkait formasi jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah formasi dan unit kerja penempatan tercantum dalam **lampiran V** pengumuman ini).

II. PERSYARATAN UMUM PELAMAR CPNS

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;

3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi Pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
11. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
12. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
13. Dalam hal PPPK melamar CPNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb;
14. Pelamar yang berasal dari lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
15. Bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;
16. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
17. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama **10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS**;
18. Bersedia dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur dan tidak akan mengajukan keberatan/aduan apabila terdapat ketidaksesuaian antara data registrasi pendaftaran yang di inputkan maupun yang dimiliki dengan berkas persyaratan administrasi;

19. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan;
20. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol) skala 4,00 dari Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang terakreditasi pada saat kelulusan;

IV. PERSYARATAN KHUSUS PELAMAR CPNS

1. Pelamar lulusan terbaik berpredikat dengan pujian *(cumlaude)* :

a. Pengalokasian formasi khusus untuk lulusan terbaik *(cumlaude)* sebanyak 1 (satu) formasi dari 25 total alokasi formasi yang ditetapkan;
b. Untuk formasi *cumlaude**,*** dikhususkan bagi lulusan minimal jenjang pendidikan **Strata Satu (S-1)**, tidak termasuk **Diploma IV (D-IV)**;
c. Pelamar *cumlaude* (lulusan terbaik) adalah pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat kelulusan “dengan pujian”/ *cumlaude* dan berasal dari **Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan** yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
d. Bagi pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus, lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude, setelah memperoleh penyetaraan Ijazah dan Surat Keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “dengan Pujian/*Cumlaude*” dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;
e. Penetapan Nilai Ambang Batas bagi formasi khusus lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude, diantaranya :
    1) Nilai kumulatif SKD paling rendah 311 (tiga ratus sebelas); dan
    2) Nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima).

2. Pelamar Penyandang *Disabilitas* :

a. Pengalokasian penetapan kebutuhan jabatan bagi penyandang *disabilitas* minimal 2% dari total formasi sesuai kebutuhan masing-masing Instansi dan jenis *disabilitasnya*;
b. Penyandang *Disabilitas* adalah pelamar yang menyandang *disabilitas* baik fisik, sensorik, mental dan/atau intelektual;
c. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan :
    1. Dokumen/surat keterangan resmi dari dokter rumah sakit pemerintah / puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan

2. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

d. Waktu pelaksanaan seleksi SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) dan SKB (Seleksi Kompetensi Bidang) bagi pelamar disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas diberikan durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit;

e. Penetapan Nilai Ambang Batas bagi formasi khusus penyandang disabilitas diantaranya :
   1) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam) dan
   2) Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh)

f. Pelamar formasi *disabilitas* wajib hadir memenuhi undangan Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Kabupaten Klaten, dalam rangka untuk dilakukan verifikasi, memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya, yang pelaksanaannya dijadwalkan sebelum pengumuman hasil seleksi administrasi;

g. Untuk memperlancar proses verifikasi berkas persyaratan pendaftaran, maka pelamar wajib menuliskan alamat tempat domisili dan nomor telepon/HP di dalam surat lamaran;

h. Undangan pemanggilan untuk proses verifikasi akan disampaikan melalui website ***https://bkpsdm.klaten.go.id/*** atau ***http://klatenkab.go.id***

i. Pelamar disabilitas dapat melamar pada formasi umum atau formasi cumlaude dengan ketentuan sebagai berikut :
   1) Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
   2) Saat melamar, pelamar wajib menyatakan sebagai penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada romawi IV point 2c.
   3) Apabila Pelamar *disabilitas* yang melamar pada formasi umum dan formasi *cumlaude*, namun tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan dikemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang *disabilitas* maka PPK dapat menggugurkan keikutsertaan /kelulusan yang bersangkutan;
   4) Waktu pelaksanaan SKD dan SKB (Seleksi Kompetensi Bidang) bagi penyandang *disabilitas* yang melamar pada formasi umum dan formasi khusus *cumlaude*, diberikan waktu yang sama dengan formasi umum yaitu 100 (seratus) menit dan nilai ambang batas menyesuaikan dengan jenis formasi yang dilamar.

V. TATA CARA PENDAFTARAN CPNS

1. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan dan segala rangkaian seleksi pada pada penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Klaten Formasi Tahun 2024 dapat dilihat pada website resmi *https://bkpsdm.klaten.go.id/*, *http://klatenkab.go.id/*. *atau https://sscasn.bkn.go.id/ ;*
2. Pelamar melakukan pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan secara daring atau online melalui portal resmi ***https://sscasn.bkn.go.id/ ;***
3. Pelamar **hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN pada tahun anggaran yang sama** yaitu:
   a. PNS; atau
   b. PPPK,
4. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
5. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud, diketahui melamar:
   a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
   b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda,

   yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga calon Pelamar, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
7. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2024, selanjutnya harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2024 dan Kartu tersebut agar disimpan dengan baik;
8. **Dokumen persyaratan yang diunggah/ diupload** melalui situs ***https://sscasn.bkn.go.id/*** terdiri dari :
   a. Pas foto terbaru berlatar belakang warna merah
   b. Scan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) asli atau surat keterangan telah melakukan perekaman data kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil asli
   c. Scan Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Klaten di Klaten diketik menggunakan komputer, bermaterai elektronik (e-materai) 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam. Contoh surat lamaran sebagaimana terlampir pada lampiran I pada pengumuman ini

d. Scan Surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi materai elektronik (e-materai) 10.000. Contoh surat pernyataan 5 poin sebagaimana terlampir pada lampiran II A pada pengumuman ini
e. Scan surat pernyataan bersedia mengabdi di Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi PNS ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi materai elektronik (e-materai) 10.000,

   Contoh Scan surat pernyataan dimaksud terdapat pada lampiran II B pada pengumuman ini.

   Selanjutnya dokumen surat pernyataan 5 poin sebagaimana tersebut pada huruf d, dijadikan 1 file pdf dengan surat pernyataan tidak mengajukan pindah sekurang-kurangnya selama 10 tahun sebagaimana tersebut pada huruf e.
f. Scan Ijazah asli sesuai jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan yang dilamar
g. Scan Transkrip nilai asli sesuai jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan yang dilamar
h. Softfile Sertifikat atau tangkapan layar (Screenshot) Akreditasi Perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi oleh PDDIKTI / BAN-PT dan atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah

Khusus bagi pelamar cumlaude (lulusan terbaik) wajib mengunggah dokumen tambahan, diantaranya :

1) Softfile Sertifikat atau tangkapan layar (Screenshot) Akreditasi Perguruan Tinggi berakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah
2) Softfile Sertifikat atau tangkapan layar (Screenshot) Akreditasi Program Studi berakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah

Khusus bagi pelamar disabilitas wajib mengunggah dokumen tambahan, diantaranya :

1) Dokumen/surat keterangan resmi dari dokter rumah sakit pemerintah / puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Contoh format dokumen disabilitas sebagaimana terlampir pada lampiran III pengumuman ini, dan
2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar;

Pelamar mengunggah video singkat ke dalam google drive, yang kemudian tautan tersebut di sertakan pada dokumen sesuai template pada lampiran IV pengumuman ini;

j. Dokumen persyaratan sebagaimana terlampir harus melalui proses pindai/scan, discan berwarna dan peserta diwajibkan melakukan scan dokumen dengan ***alat scaner*** (**tidak melalui foto dengan kamera hand phone maupun aplikasi scanner mobile**);

k. Semua Informasi atau data dalam formulir pendaftaran diisikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen asli. **Apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak diproses lebih lanjut;**

VI. PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI CPNS

1. Seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada situs ***https://sscasn.bkn.go.id/;***
2. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian pada situs ***https://sscasn.bkn.go.id/;***
3. Kartu peserta ujian wajib dibawa pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk diverifikasi panitia;

VII. PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI CPNS

1. Jadwal dan tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) akan disampaikan lebih lanjut melalui situs ***http://klatenkab.go.id/ https://bkpsdm.klaten.go.id/ ;***

2. Materi yang diujikan adalah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang terdiri dari :
   a. Tes Intelegensi Umum (TIU);
   b. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK); dan
   c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

   Pelaksanaan seleksi menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT)
3. Prinsip penentuan kelulusan peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*);
4. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai Seleksi Kompentensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada :
   a. Nilai total hasil Seleksi Kompetensi Dasar yang lebih tinggi;
   b. Apabila pada point (a) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU dan TWK;
   c. Apabila pada point (b) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada Nilai IPK bagi lulusan Diploma/Sarjana/Magister; dan

d. Apabila pada point (c) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.

5. Penetapan Nilai Ambang Batas bagi formasi umum diantaranya :
   1) Nilai TWK minimal 65
   2) Nilai TIU minimal 80
   3) Nilai TKP minimal 166
6. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), dengan ketentuan:
   a. Jumlah peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) adalah 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
   b. Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai Seleksi Kompetensi Dasar yang sama pada 3 (tiga) komponen sub tes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB); dan
   c. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT).
7. Bobot nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebesar 40 % dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebesar 60%;
8. Dalam hal kebutuhan formasi umum tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/lokasi kebutuhan sama serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
9. Dalam hal kebutuhan formasi khusus tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus yang sama dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik;
10. Dalam hal terdapat kebutuhan yang masih belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana point 8 dan 9 maka dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya yang memiliki jabatan dan kualifikasi Pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik;
11. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Nilai Kompetensi Bidang oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);

VIII. LAIN-LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan perdaftaran sesuai dengan tahapan pendaftaran yang termuat dalam pengumuman;
2. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah;
3. Bagi pelamar yang terbukti memberikan keterangan atau dokumen palsu atau dokumen yang tidak memenuhi persyaratan, yang baru diketahui dikemudian hari, maka dinyatakan gugur/tidak lulus;
4. Jika peserta pada saat pelaksanaan ujian seleksi terbukti melakukan perjokian, maka akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis dianggap gugur/tidak lulus;
5. Pada waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompentensi Bidang (SKB), peserta diwajibkan memakai pakaian celana/bawahan warna hitam (bukan jin), dan baju kemeja warna putih dan bersepatu, dengan membawa Kartu Peserta Ujian dan Kartu Tanda Penduduk elektronik asli;
6. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada tempat dan waktu yang telah ditetapkan maka dianggap gugur;
7. Peserta yang dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi terbukti ditemukan adanya pemalsuan dokumen, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis dianggap gugur;
8. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Kepada masyarakat agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
9. Pemerintah Kabupaten Klaten tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Panitia Penerimaan Seleksi CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Formasi Tahun 2024, sehingga peserta diharapkan tidak melayani penawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CPNS Tahun 2024;
10. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus CPNS dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan daftar nilai dan perangkingan dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);

11. Peserta diharapkan selalu memantau proses tahapan seleksi Pengadaan CPNS Kabupaten Klaten Formasi Tahun 2024 melalui portal resmi ***http://klatenkab.go.id/***, atau ***https://bkpsdm.klaten.go.id/*** ;
12. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Klaten Formasi Tahun 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;

IX. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI CPNS TAHUN 2024 :

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025

No	Kegiatan	Jadwal
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Note : Jadwal bersifat tentatif masih dapat berubah sewaktu-waktu (ikuti perkembangan web : http://klatenkab.go.id atau https://bkpsdm.klaten.go.id/.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui seluruh masyarakat khususnya calon pelamar CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Formasi Tahun 2024, Informasi lebih lengkap mengenai rincian formasi dan syarat pendaftaran CPNS dapat dilihat melalui portal atau situs ***http://klatenkab.go.id/*****,** atau ***https://bkpsdm.klaten.go.id/*** dan ***https://sscasn.bkn.go.id/*** serta dapat menghubungi Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Klaten Formasi tahun 2024 melalui Telepon **0272-321046 Pswt 279**, e-mail ***pengadaanbkpsdmklaten@gmail.com*** dan instagram **@*bkpsdm.klatenkab*** pada hari dan jam kerja berikut :

1. Hari Senin s.d. Kamis Pukul 07.30 WIB s.d. Pukul 15.30 WIB;
2. Hari Jum'at Pukul 07.30 WIB s.d. Pukul 11.00 WIB.

Klaten, 19 Agustus 2024

BUPATI KLATEN,

BUPATI KLATEN

SRI MULYANI

CONTOH FORMAT
SURAT LAMARAN CPNS
DIEDIT/ DIKETIK KOMPUTER

LAMPIRAN I PENGUMUMAN BUPATI KLATEN
NOMOR : 800.1.2/1827/2024/29/M
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

Klaten, *(diisi tanggal,bulan)* 2024

Kepada :

Perihal : Permohonan lamaran menjadi CPNS Pemerintah Kabupaten Klaten Formasi Tahun 2024

Yth. **BUPATI KLATEN**
di
KLATEN

Memperhatikan Pengumuman Bupati Klaten Nomor : 800.1.2/1827/2024/29/M Tanggal 19 Agustus 2024 Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Formasi Tahun 2024, maka kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : *(Nama lengkap sesuai pada ijazah)*
Tempat/ Tanggal Lahir : *(Tempat tanggal lahir sesuai ijazah)*
Jenis Kelamin : *(Pria atau Wanita)*
Agama : *(sesuai keyakinan agama masing-masing)*
Alamat Lengkap : *(Sesuai domisili)*
No. HP : *(Sudah jelas)*
Pendidikan Terakhir : *(Sesuai ijazah pada jabatan yang dilamar)*
Program Studi/Jurusan : *(Sesua ijazah pada jabatan yang dilamar)*

Dengan hormat, bersama ini kami mengajukan permohonan lamaran untuk mengikuti seleksi dan untuk dapat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Klaten Formasi Tahun 2024, untuk :

Jenis Formasi : *(Umum, Cumlaude atau disabilitas)*
Nama Formasi Jabatan : *(Sesua jabatan yang dilamar)*
Kualifikasi Pendidikan : (Sesuai jabatan yang dilamar)
Unit Kerja Penempatan : *(Sesuai unit kerja yang dilamar)*

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan berkas-berkas persyaratan sebagai berikut :

1. Softfile scan Kartu Tanda Penduduk elektronik Asli;
2. Softfile scan pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm tampak depan dengan berlatar belakang merah posisi potret
3. Softfile scan ijazah asli, sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada formasi jabatan;
4. Softfile scan transkrip nilai asli sesuai yang dipersyaratkan pada formasi jabatan;

5. Softfile Sertifikat atau tangkapan layar (Screenshot) Akreditasi Perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi oleh PDDIKTI / BAN-PT dan atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah
6. Softfile scan surat lamaran ditujukan kepada Bupati Klaten;
7. Softfile scan surat pernyataan 5 poin;
8. Softfile scan surat pernyataan bersedia mengabdi di instansi pemerintah kabupaten klaten dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi PNS
9. Softfile scan dokumen lain sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan pengumuman.

Demikian surat lamaran ini dibuat, adapun seluruh data dan dokumen persyaratan yang saya berikan dan saya unggah di portal ***https://sscasn.bkn.go.id*** adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan dari Panitia Seleksi untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Klaten Formasi Tahun 2024. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

e-Materai
Rp.10.000 (*ditandatangani*)

(Nama Lengkap)

CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN 5 POINT
DIEDIT / DIKETIK KOMPUTER

LAMPIRAN II A PENGUMUMAN BUPATI KLATEN
NOMOR : 800.1.2/1827/2024/29/M
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat dan tanggal lahir :
A g a m a :
A l a m a t :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Klaten, ……

Yang membuat pernyataan

e-Materai
Rp.10.000 (*ditandatangani*)

(Nama Lengkap)

CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN PINDAH SELAMA 10 TAHUN PENERIMAAN CPNS
DIEDIT / DIKETIK KOMPUTER

LAMPIRAN II B PENGUMUMAN BUPATI KLATEN
NOMOR : 800.1.2/1827/2024/29/M
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI DI INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DAN TIDAK MENGAJUKAN PINDAH DENGAN ALASAN APAPUN SEKURANG-KURANGNYA SELAMA 10 (SEPULUH) TAHUN SEJAK TMT PNS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……..
Tempat dan tanggal lahir : ……..…….
Agama : ……..……..
Alamat : ……..……..
Pendidikan : ……..……..
Formasi : ……..……
Unit Penempatan : ……..……..

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

Apabila diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Klaten Formasi Tahun 2024, maka saya bersedia mengabdi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten dan tidak akan mengajukan pindah dengan alasan apapun **paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa tekanan maupun paksaan dari mana pun dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Klaten, ……
Yang membuat pernyataan

e-Materai
Rp.10.000 (*ditandatangani*)

(Nama Lengkap)

CONTOH FORMAT
SURAT KETERANGAN DISABILITAS
DIEDIT / DIKETIK KOMPUTER

LAMPIRAN III PENGUMUMAN BUPATI KLATEN
NOMOR : 800.1.2/1827/2024/29/M
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

SURAT KETERANGAN DISABILITAS
DAN KEMAMPUAN FUNGSIONAL PENYANDANG DISABILITAS
PEMERIKSAAN DOKTER PEMERINTAH

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ..... L / P
Jabatan yang dilamar : .....
Kualifikasi pendidikan : .....
Umur/Tgl Lahir : .....
Alamat KTP : …….
.....
Link Video yang menunjukkan aktivitas sehari-hari : …….

Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kemampuan fungsional oleh Dokter Pemerintah bahwa yang bersangkutan benar-benar sebagai penyandang disabilitas (cacat fisik), berupa: Jenis Disabilitas .....
dan membutuhkan alat bantu berupa:
1. Alat Bantu dengar
2. Terapi ……..
3. ……..

Berdasar hasil dari pemeriksaan, bahwa yang bersangkutan masih bisa ditingkatkan melalui terapi dengan alat bantu, bahasa isyarat dan treatment khusus lainnya serta dapat/tidak dapat*) melaksanakan tugas kedinasan pada jabatan tersebut di atas apabila diterima sebagai CPNS Pemerintah Kabupaten Klaten.

……, …….. 2024
Dokter ……

Di tandatangani
dan Stempel RS

(……)

CONTOH FORMAT
SURAT PENGANTAR TAUTAN VIDEO DISABILITAS
DIEDIT / DIKETIK KOMPUTER

LAMPIRAN IV PENGUMUMAN BUPATI KLATEN
NOMOR : 800.1.2/1827/2024/29/M
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

SURAT PENGANTAR

“ TAUTAN VIDEO SINGKAT YANG MENUNJUKKAN AKTIVITAS SEHARI-HARI DALAM MENJALANKAN AKTIVITAS SESUAI JABATAN YANG AKAN DILAMAR “

Bersama surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ..... L / P
Jabatan yang dilamar : .....
Kualifikasi pendidikan : .....
Umur/Tgl Lahir : .....
Alamat KTP : …….
.....

Bermaksud untuk melampirkan tautan video singkat yang saya buat untuk menunjukkan aktivitas sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar sebagai syarat wajib pelamar CPNS formasi disabilitas Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024.

TAUTAN VIDEO : *(tautan video)*

Demikian surat pengantar ini saya sampaikan, dan saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

……, …….. 2024

Hormat Saya,

(Nama Pelamar)

LAMPIRAN V PENGUMUMAN BUPATI KLATEN

NOMOR : 800.1.2/1827/2024/29/M

TANGGAL : 19 AGUSTUS 2024

TENTANG PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

KABUPATEN KLATEN FORMASI TAHUN 2024

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI
1	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	UMUM	1
2	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	UMUM	1
3	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN | KECAMATAN CAWAS | SEKRETARIAT KEC. CAWAS | SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	UMUM	1
4	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI	UMUM	1

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI
5	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SUB BAGIAN UMUM	UMUM	1
6	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN | INSPEKTORAT DAERAH | INSPEKTORAT PEMBANTU KHUSUS	UMUM	1
7	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	UMUM	1
8	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN | SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN	UMUM	1
9	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	UMUM	2

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI
10	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI	**CUMLAUDE**	1
11	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	UMUM	1
12	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN | DINAS PENDIDIKAN | SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN	UMUM	1
13	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 HUKUM	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	UMUM	1
14	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM	UMUM	2
15	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	UMUM	1

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI
16	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	UMUM	1
17	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMASI - S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNIK INFORMATIKA - S-1 INFORMATIKA	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN | DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN	UMUM	1
18	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK MESIN	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	UMUM	1
19	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	UMUM	1
20	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA – S-1 TEKNIK KOMPUTER - S-1 ILMU KOMPUTER	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	UMUM	1
21	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III SISTEM INFORMASI	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	**DISABILITAS**	1
22	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | BIDANG PENATAAN DAN ADMINISTRASI DESA	UMUM	1

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI
23	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN | SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	UMUM	1

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI